



= PIAGAM =

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 420/001/TK/423.107/2022**

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : TK ASTANA HARAPAN
2. Alamat Sekolah : JL. BENGAWAN SOLO NO. 85 PERUM. TEMBOK
INDAH KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO
KOTA PASURUAN
3. Nomor Statistik Sekolah : 002056602015
4. NPSN : 20559201
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : TERAKREDITASI B
6. Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN TANSY RAHMA
7. Alamat Lembaga / Yayasan : JL. SUNAN AMPEL B NO. 16 KEL. PETAMANAN KEC.
PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA
TIMUR.
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : 18 April 2018 : 55
9. Program Studi : TAMAN KANAK-KANAK
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 4 Januari 2022 s/d 3 Januari 2025
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 31 Desember 2021 Nomor : 420/3303/423.102/2021

Pasuruan, 4 Januari 2022

PIL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT,
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
Nomor : 420/001/TK/423.107/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK ASTANA HARAPAN Nomor : 420/001/TK/423.107/2022, Tanggal 3 Januari 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK ASTANA HARAPAN Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 31 Desember 2021 Nomor : 420/3303/423.102/2021 tentang Rekomendasi Izin TK ASTANA HARAPAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN TANSY RAHMA
- Alamat : JL. SUNAN AMPEL B NO. 16 KEL. PETAMANAN KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK ASTANA HARAPAN
- Alamat : JL. BENGAWAN SOLO NO. 85 PERUM. TEMBOK INDAH KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 4 Januari 2022 s/d 3 Januari 2025

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 4 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo